

AHSANA MEDIA

Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman

P-ISSN : 2354-9424
E-ISSN : 2549-7642

Vol. 9, No. 1 Februari 2023
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

GERAKAN REVOLUSI HIJAU PESANTREN UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN EKOLOGI

¹Ribut Baidi, ²Ahmad, ³Moh. Shoheh

¹ributbaidiadvokat2019@gmail.com, ²asirahmad41@gmail.com, ³msoheh79@gmail.com
^{1,2,3}Universitas Islam Madura Pamekasan, Indonesia

ABSTRAK

Kerusakan ekologi merupakan problem mendasar dan merata di Indonesia. Hal ini disebabkan aktifitas bisnis lingkungan yang dilakukan oleh pemodal individu maupun korporasi. Disisi lain, kerusakan ekologi juga disebabkan oleh aktifitas pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk atau zat kimia yang berlebihan untuk mendongkrak produktifitas hasil pertanian, dan juga pemanfaatan sumber mata air melalui program irigasi yang justru mematikan sumber air itu sendiri. Kerusakan ekologi akan berdampak terhadap rusaknya lahan pertanian dan akan menimbulkan potensi krisis pangan yang krusial diberbagai wilayah, inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan analisis data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika kerusakan ekologi, secara langsung membuka ruang pesantren ikut andil menggagas revolusi hijau sebagai gerakan pertanian ramah lingkungan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi pencemaran dan kerusakan serta mencegah munculnya krisis pangan akibat lahan pertanian yang rusak. Pesantren dalam hal ini dituntut mengaplikasikan konsep dan ajaran keagamaan Islam yang tidak hanya bermuara terhadap penguatan spiritual keagamaan, relasi kemasyarakatan dan kemanusiaan, tetapi juga berperan serta menjaga lingkungan sebagai relasi kehidupan umat manusia. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pesantren hendaknya memiliki kepedulian yang lebih terhadap ekologi dan lahan hijau di pesantren.

Kata Kunci: Pesantren, Ekologi, Revolusi Hijau.

ABSTRACT

Ecological damage is a fundamental and widespread problem in Indonesia. This is due to environmental business activities carried out by individual and corporate investors. On the other hand, ecological damage is also caused by agricultural activities that are not environmentally friendly, such as the excessive use of fertilizers or chemicals to increase the productivity of agricultural products, as well as the use of springs through irrigation programs which actually kill the water sources themselves. Ecological damage will have an impact on the destruction of agricultural land and will lead to a potentially crucial food crisis in various regions, this is the reason for researchers to conduct this research. The research method in this research is qualitative with data collection techniques are interviews, observation and documentation data analysis. The results showed that the problem of ecological damage directly opened Islamic boarding schools throughout contributed to initiating the green revolution as an environmentally friendly agricultural movement in order to prevent and anticipate environmental pollution and damage, as well as prevent the emergence of food crises due to damaged agricultural land. Islamic boarding schools, in this case, are required to apply Islamic religious concepts and teachings which not only lead to the strengthening of religious spirituality, social and human relations, but also play a role in protecting the environment as a relation of life. mankind. The research implications show that Islamic boarding schools should have more concern for ecology and green areas in Islamic boarding schools.

Keywords: Islamic Boarding Schools, Ecology, Green Revolution.

PENDAHULUAN

Kerusakan ekologi adalah problem mendasar yang saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Problematika ini tidak lepas dari adanya kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam (selanjutnya disebut dengan SDA) yang dilakukan oleh pengusaha bisnis lingkungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum (korporasi).

Penguasaan sumber daya air oleh swasta (*private*) yang cenderung dikomersialkan sebagaimana mekanisme pasar kapitalistik dan liberal, saat ini menjadi *trend* bisnis yang berpengaruh terhadap beban konsumen yang besar. Sumber daya air yang dikategorikan sebagai emas biru (*the blue gold*) dan menjadi salah satu kebutuhan terbesar umat manusia yang sangat vital sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak. Seharusnya, kewenangan negara menguasai, mengurus, dan mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, faktanya sumber daya air dilakukan privatisasi dalam aspek penguasaan dan pengelolaannya karena mekanisme pasar liberal-kapitalistik orientasinya terhadap aspek keuntungan (*profit oriented*) dibandingkan dengan pemenuhan hajat hidup dan kemakmuran seluruh rakyat¹

Kerusakan ekologi tersebut, tentu berbanding terbalik dengan komitmen negara dalam rangka menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) sebagaimana yang tertuang di dalam Konstitusi, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI), dimana Pasal 28H ayat (1) menyebutkan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disamping itu juga, kerusakan ekologi di Indonesia sangat besar dampaknya dirasakan oleh lapisan masyarakat pada saat sekarang ini, seperti kerusakan hutan yang mengakibatkan musibah banjir, longsor, dan merenggut korban manusia begitu banyak, serta mengakibatkan kerugian harta benda yang tidak terhitung jumlahnya. Kerusakan lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan bisnis bidang lingkungan, seperti pertambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan dimana-mana. Tentu saja,

¹FX. Adji Samekto, dkk. *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm.13.

problematika tersebut akan berdampak buruk bagi generasi mendatang secara khusus, maupun bagi seluruh manusia secara umum²

termasuk juga berimplikasi terhadap eksistensi lahan pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan.

Dalam pandangan Andi Hamzah, kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, seperti kerusakan, tercemar, terkurasnya lingkungan telah memantik pembicaraan dan diskusi beberapa kalangan, baik di level nasional maupun internasional.³ Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya pada persoalan yang bersifat praksis, konseptual, dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah etika secara sosial dan bisnis³. Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya pada persoalan yang bersifat praksis, konseptual, dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah etika secara sosial dan bisnis⁴. Disisi lain, penegakan hukum kejahatan lingkungan (ekologi) sampai saat ini berjalan tidak efektif dan maksimal karena disebabkan beberapa faktor, seperti halnya banyaknya petugas aparat penegak

hukum yang kurang begitu memahami tentang peraturan perundang-undangan dan regulasi tentang lingkungan hidup, lemahnya pengetahuan merumuskan delik lingkungan dan pengambilan contoh (sampel) delik lingkungan, bahkan yang lebih fatal banyak oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat pemerintah yang menjadi pelindung (*back up*) bagi pelaku bisnis lingkungan.

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spiritual mampu untuk mengingatkan sekaligus mengatur tata hubungan antara manusia dan alam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadits dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan, dengan kekayaan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad saw, dapat menjadi pendorong bagi umat Islam dalam melestarikan alam dan lingkungan. Disisi lain, Islam memiliki sistem keyakinan yang jelas bahwa Allah swt telah menjadikan SDA dan lingkungan sebagai daya dukung bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh sebab itu, Islam meyakini pelestarian dan pemanfaatan lingkungan SDA termasuk bagian integral dari sistem keberimanannya seseorang. Maka, prinsip tersebut merupakan tujuan daripada terbentuknya syari'at dalam berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang diformulasikan dalam *kulliyat al-khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi

²Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Bantul Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm. 29

³Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Bandung, PT. Alumni, 2016, hlm. 4

⁴Deni Setya Bagus Yuherawan dan Subaidah Ratna Juita, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development", Prosiding Seminar Nasional Hukum & Tekhnologi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, No. 1, Vol. 1 (Desember 2020), hlm. 103

tegaknya kehidupan umat manusia. Terkait dengan konservasi lingkungan tersebut diuraikan oleh Yusuf al- Qardhawi, yakni: (1). menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*; (2). menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nafs*; (3). menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nasl*; (4). menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-aql*; dan (5). menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-maal*⁵. Mengingat, menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga (melindungi) jiwa raga (*hifdz al-nafs*), menjaga (melindungi) harta benda (*hifdz al-maal*), menjaga (melindungi) akal (*hifdz al-aql*), dan menjaga (melindungi) keturunan (*hifdz al-nasl*) adalah bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang juga berkaitan erat dengan menjaga ekologi (kelestarian lingkungan dan SDA yang ada di dalamnya), maka hal-hal tersebut adalah kewajiban bagi semua manusia yang harus diwujudkan sebagai sebuah keniscayaan (*daruriyyat*).

Jasser Auda memberikan pemahaman bahwa “*darurriyyat*” merupakan hal-hal esensial bagi kehidupan umat manusia. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan “*darurriyyat*” atau keniscayaan tersebut merupakan “sasaran di balik setiap hukum

Ilahi”.⁶ Oleh sebab itu, menjaga ekologi dengan segala essensinya adalah keniscayaan yang harus diwujudkan oleh setiap manusia, tidak terkecuali warga negara Indonesia.

Menyikapi berbagai macam problematika ekologi yang secara kasat mata sangat mengancam terhadap masa depan lingkungan hidup dan semua makhluk hidup termasuk manusia, maka diperlukan satu komitmen dan gerakan revolusi hijau yang dimulai dari pesantren-pesantren, santri, dan masyarakat lingkungan pesantren di seluruh Indonesia dalam rangka mencegah kerusakan ekologi yang lebih masif dan tidak terkontrol. Baik, dimulai dari skala kecil seperti gerakan pertanian berawasan lingkungan, maupun dalam skala besar yang menyangkut rekomendasi-rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun regulasi tentang perlindungan ekologi dan regulasi pertanian berawasan lingkungan pada setiap level pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis yang kemudian menjadi informan adalah para pengelola pesantren

⁵Muh. Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, *Holrev*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2019), hlm. 96-97. <https://media.neliti.com/media/publications/276902-analisis-fiqh-lingkungan-terkait-penyalahgunaan-pertambangan.pdf>, (diakses 25 September 2021)

⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Pendekatan Sistem)*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hlm. 34.

beserta para pihak terkait yang memiliki titik singgung dengan kegiatan penelitian.

Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik yang diantaranya adalah Interview ke beberapa pihak, kemudian Observasi lapang sebagai data penyeimbang ditambah lagi dengan kegiatan analisis data dokumentasi sebagai triangulasi.

Dengan demikian, kami akan mendapatkan data yang valid dan objectif dalam mengambil suatu keputusan yang kemudian menyajikannya ke dalam bentuk laporan kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah.

PEMBAHASAN

Pesantren

Pesantren merupakan basis pengembangan Islam di Indonesia sejak kemunculannya di jaman walisongo. Disamping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga berposisi dan berperan sebagai lembaga sosial, yakni menjadi kontrol masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman. Dalam ruang lingkup pesantren, kiai menjadi “filter” masuknya budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat sekitar⁷Dalam artian, pesantren disamping menjalankan pendidikan dalam bidang agama Islam dan moral (*akhlakul karimah*), juga menjalankan hubungan sosial-kemasyarakatan dan menjadi

benteng terhadap masuknya berbagai macam budaya dari luar.

Eksistensi pesantren di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah bagian tuntutan dan kebutuhan umat. Oleh karenanya, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya agar tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama, segala program dan aktifitas pesantren mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat yang menempati sekitar pesantren. Semuanya memberi penilaian tersendiri bahwa sistem pesantren bersifat asli (*indigenos*) Indonesia dan bernilai positif untuk terus dikembangkan⁸ Disisi lain, pesantren didirikan karena memiliki 2 (dua) tujuan, yakni secara khusus dan secara umum. Secara khusus, tujuan pesantren untuk mempersiapkan para santri menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai (pengasuh) dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan, tujuan umumnya untuk membimbing santri menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi *muballigh* Islam dalam kehidupan masyarakat melalui ilmu dan amaliyahnya⁹

Ummah Karimah dengan mengutip Malik Fadjar dan Zamakhsari menyatakan pesantren merupakan perangkat sosialisasi dan

⁷Abdul Tolib, “Pendidikan di Pondok Pesantren Modern”, *Jurnal Risalah*, Vol. 1, No. (Desember2015) hlm. 61 September 2021)

⁸Ferdinan, “Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya”, *Jurnal Tarbawi*, Vol. 1, No. 1 (tanpa tahun), hlm. 13

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

enkulturasikan yang memiliki kontinum kebudayaan dengan lembaga pendidikan yang telah lama berakar, yang sering disebut mandala. Pola pembelajarannya tidak jauh berbeda dari sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. Tentu dengan isi yang mulai berbeda, yaitu memasukkan pola pembelajaran agama Islam sebagai pola pembelajaran yang baru. Adapun sistem pendidikan dan tujuan pendidikan pesantren sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional. Tradisi pesantren kini bangkit berupaya memperkuat perannya untuk berpartisipasi memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan agar tujuan pembangunan peradaban Indonesia modern dengan budi luhur sebagai kekuatan utama bangsa dapat lebih cepat tercapai¹⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan pesantren merupakan wadah/lembaga pendidikan Islam yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan ciri khas kultur keagamaan yang kuat, rasa solidaritas kepada masyarakat yang kuat, serta memiliki kepedulian dan partisipasi besar terhadap tujuan pembangunan dan peradaban bangsa Indonesia, karena pesantren memiliki tujuan secara khusus, yakni mendidik santri dengan pengetahuan agama Islam yang kuat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan

memiliki tujuan umum sebagai penyampaian risalah Islam kepada masyarakat dengan ilmu dan amaliyahnya, serta sebagai katalisator didalam memperkuat komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap alam dan lingkungan.

Ekologi

Yunus Wahid memberikan pengertian ekologi sebagai ilmu murni yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan pada jasad hidup, yang mengaplikasikan berbagai asas dan konsep terhadap masalah yang lebih luas yang menyangkut juga tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam ekologi, jasad hidup dipelajari dalam unit populasi, yakni kumpulan individu suatu spesies yang sama. Ada beberapa asas umum dikenal dalam ekologi, salah satunya adalah asas yang menyatakan materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, seluruhnya termasuk kategori sumber alam¹¹ Pengupasan pengertian lingkungan dan ekologi sering membingungkan. Lingkungan hidup manusia meliputi komponen, baik yang fisik atau abiotik (tidak hidup) maupun yang biologis atau biotik¹² Secara bahasa, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni “*oikos*” yang memiliki arti “rumah, *house, place to live*”, dan “*logos*” yang diartikan sebagai “ilmu pengetahuan, studi, *study*”. Ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai hubungan

¹⁰ Ummah Karimah, “Pondok Pesantren dan Pendidikan: Relevansinya Dalam Tujuan Pendidikan”, *Misykat*, Vol.3, No.01(Juni2018), hlm. 139

¹¹Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: PrenadaMedia Gorup, 2018,

¹²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

antara organisme itu sendiri, serta antara organisme dengan lingkungannya. Sedangkan, secara harfiah, ekologi diartikan “ilmu tentang rumah”, yakni berupa alam semesta dengan segala isinya, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dimana semuanya saling ada keterkaitan dalam suatu sistem kehidupan tertentu¹³. Kejahatan ekologi yang sudah meluas dan hampir merata di belahan nusantara ini adalah fakta konkret dan *mafhum* diketahui publik, baik secara langsung maupun melalui media. Tentu, kejahatan ekologi tersebut berakibat tercemar dan rusaknya ekologi dalam skala besar dan mengancam ekosistem alam dan semua makhluk hidup. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen dan rasa keprihatinan bersama semua elemen bangsa, baik dari pemangku kepentingan (pemerintah), aparat penegak hukum, pemuka agama, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, pondok pesantren, dan masyarakat secara umum.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu ada kerjasama oleh para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu dalam rangka bahu-membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong terhadap pembinaan dan pengembangan lingkungan di Indonesia. Kerjasama tersebut merupakan faktor urgen untuk membahas problematika serta

memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi, terpadu, dan sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁴

Secara ontologis, paradigma menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dibangun atas dasar konsep kemaslahatan (*maslahah*) sebagai inti dari konsep tujuan-tujuan syariat Islam (*maqaṣid al-syari'ah*) yang diformulasikan dalam limakemaslahatan dasar (*al-kulliyat al-khamsah*) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia. Lima kemaslahatan dasar tersebut, merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan, dan jika ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak akan pernah terwujud¹⁵. Nunik Nurhayati dengan mengutip Sayyed Hossein Nasr memandang krisis lingkungan atau ekologi sebagai akibat dari krisis spiritual manusia modern. Manusia modern telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya telah tereduksi dan terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak manusiawi. Nasr menggunakan dua istilah pokok yaitu *axis* dan *rim* atau *center* dan

¹⁴Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 1

¹⁵Mamluatun Nafisah, “Tafsir Ekologi: Menimbang *Hifdz al-Biah* Sebagai *Usul ash-Shariah* dalam al-Quran”, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 99. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1027254&val=13932&title=TAFSIR%20EKOLOGI>, (diakses tanggal 25 September 2021)

¹³*Ibid.* hlm. 7.

periphery. Menurutnya, manusia modern telah berada dipinggiran (*rim/periphery*) eksistensinya dan bergerak menjauhi pusat (*center/axis*) eksistensinya¹⁶

Dalam perspektif antropologi ekologi, dialektika konservasi berfokus pada pola hubungan antara manusia dan lingkungannya, karena keduanya adalah satu ekosistem yang saling mempengaruhi. Manusia dapat mempengaruhi alam dengan cara mengolahnya, sedangkan lingkungan dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya akan dapat mempengaruhi pola hidup manusia. Konservasi juga bisa diartikan sebagai ikhtiar memelihara apa yang kita punya secara bijaksana, serta dapat dikatakan sebagai perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemasuhan terhadap alam¹⁷

Ikhtiar menjaga ekologi dan kelestariannya oleh manusia, terutama dari kiai, santri, dan masyarakat di lingkungan pesantren adalah komitmen dan langkah riil di tengah maraknya bisnis lingkungan oleh

golongan pemodal (individu dan korporasi), serta di tengah galaknya program-program pertanian yang justru tidak ramah lingkungan. Eksistensi pesantren tidak hanya berfokus kepada program-program peningkatan pemahaman keagamaan, tetapi juga lebih terbuka terhadap program-program kajian ekologi, pertanian, ketahanan pangan, dan program-program teknis lainnya yang berkaitan dengan masa depan kehidupan manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, pesantren telah mampu merealisasikan 3 (tiga) peran sekaligus yang sama-sama penting, yakni program peningkatan wawasan keagamaan dan spiritualitas (*hablun min al-Allah*), menjaga hubungan baik antar elemen masyarakat (*hablun min al-nas*), dan memelihara ekologi dan lahan pertanian dari pencemaran dan kerusakan (*hablun min al-'alam*), karena ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Gerakan Revolusi Hijau

Revolusi hijau merupakan gerakan menjaga ekologi dan ketahanan pangan melalui gerakan pertanian yang ramah lingkungan. Tentu, gerakan revolusi hijau ini memiliki dasar historis yang kuat sehingga menjadi tradisi baru dalam program pertanian yang dipakai oleh beberapa negara di dunia.

Secara historis, revolusi hijau pertama kali digagas oleh Norman Borlaug seorang pakar agronomi asal Amerika Serikat. Borlaug mencoba menerapkan konsep pertanian

¹⁶ ¹⁶Nunik Nurhayati, “Kontekstualisasi Ekologi Islam Sebagai Basis Regulasi Ekologi Transendensi”, *Hukum Ransidental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (tanpa tahun), hlm. 587. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/1161/79730/47.%20Nunik%20Nurhayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (diakses tanggal 25 September 2021)

¹⁷Muhtar Sofwan Hidayat dan Fasichul Lisan, “Santri dan Konservasi Lingkungan (Studi Pandangan Hidup Santri di Kawasan Pegunungan Dieng)”, *Manarul Quran Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2018), hlm. 187. <https://www.researchgate.net/journal/Manarul-Qur-an-Jurnal-Ilmiah-Studi-Islam-1412-7075>, (diakses tanggal 25 September 2021).

modern Amerika Serikat di Meksiko untuk mengubah konstelasi pangan dan pertanian di negara tersebut, dari negara pengimpor gandum menjadi negara pengespor gandum dalam waktu dua dekade. Keberhasilan Borlaug tidak hanya mengubah Meksiko menjadi pengekspor gandum, tetapi juga berhasil menciptakan varietas baru gandum dan beras yang dipromosikan kepada negara-negara di dunia, seperti Pakistan, Turki, Afghanistan. Disamping itu juga, Borlaug mempromosikan idenya mengenai penggunaan pupuk kimia dan skema irigasi modern untuk pertanian. Oleh karena jasanya yang dianggap memerangi kelaparan, Borlaug diberi hadiah nobel perdamaian pada tahun 1970¹⁸

Konsep revolusi hijau kemudian diadopsi oleh Indonesia pada jaman pemerintah Soeharto (orde baru) dengan menggalakkan program Bimas berikut Panca Usaha Tani, antara lain: (a). penggunaan bibit unggul; (b). pemupukan; (c). pemberantasan hama dan penyakit; (d). pengairan; dan (e). perbaikan dalam cara bercocok tanam. Namun, program Bimas dan Panca Usaha Tani yang dimotori oleh para ilmuwan IPB yang didukung penuh oleh pemerintah tersebut dirasa cukup kaku dan terkesan ada pemaksaan kepada para

petani untuk menanam tanaman yang diinstruksikan pemerintah, seperti Program Bimas Jagung tahun 1971 di Yogyakarta¹⁹

Saat ini, di tengah gelombang teknologi pertanian yang pesat, tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan produktifitas hasil pertanian dan penguatan ketahanan pangan. Disisi lain, teknologi pertanian tersebut tentu menyisakan dampak negatif terhadap kerusakan ekologi yang mengancam kesehatan dan keselamatan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh sebab itu, gerakan revolusi hijau harus bernuansa paradigma baru yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan Indonesia melalui 2 (dua) hal: (1). Penggunaan pupuk pertanian non kimia dan ramah lingkungan; dan (2). Penggunaan teknologi irigasi tanpa mematikan sumber mata air.

Pertanian ramah lingkungan adalah sistem pertanian berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi pertanian dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk organik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman berdasarkan kondisi ekologi, dan diversifikasi tanaman. Disisi lain, pertanian ramah lingkungan adalah sistem pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk produksi yang aman dan hasil produksi tinggi,

¹⁸Wahyu Budi Nugroho, "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru", *Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness Vol.12 No.1* (Desember 2018), hlm. 55-56.
<file:///C:/Users/ACER/Desktop/REFERENSI%20LOMBA%20HSN%202021%20REVOLUSI%20HIJAU/ARTIKEL%20REVOLUSI%20HIJAU%202.pdf>, (diakses tanggal 26 September 2021)

¹⁹Ibid.

serta menjaga kelestarian lingkungan dan SDA pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian diarahkan pada pencapaian ketahanan pangan sekaligus juga memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan (ekologi)²⁰

Konsep pertanian ramah lingkungan tersebut bermuara pada kualitas tanah yang mempengaruhi: (a). produktivitas tanah untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan aspek hayati lainnya; (b). memperbaiki kualitas lingkungan dalam menetralisasi kontaminan-kontaminan dalam tanah dan produk pertanian; dan (c). kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk pertanian. Pengembangan pertanian ramah lingkungan terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura harus memperhatikan beberapa hal: (1). Menjaga keragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota alami; (2). Memelihara kualitas fisik, kimiawi, hayati sumber daya lahan pertanian; (3). Meminimalisasi kontaminan residu bahan agrokimia, limbah organik dan anorganik yang berasal dari dalam ataupun luar usaha tani; (4). Mempertahankan produktivitas lahan secara alami; (5) Patogen penyakit dan serangan hama tidak terakumulasi secara endemik dan terjaganya musuh alami; dan (6). Produk

pertanian aman sebagai bahan pangan dan pakan²¹

Dengan demikian, pesantren dengan segala potensi internal yang dimiliki, yakni eksistensi kiai dan santri, serta potensi eksternal, seperti dukungan masyarakat luas, tentu sangat mudah dan leluasa didalam ikut serta menjaga ekologi dan ketahanan pangan melalui gerakan revolusi hijau berciri khas pesantren dengan segala ajaran keagamaandan kepekaan sosial sebagai komitmen bahwa pesantren tidak hanya fokus kepada pendidikan keagamaan, namun juga peduli terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia melalui kecintaan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagai bagian dari salah satu ajaran agama Islam *rahmatan lil alamin*

KESIMPULAN

Setelah menguraikan pembahasan secara detail dan komprehensif di atas, maka kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: Pesantren dengan karakteristik dan tujuan yangdiaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat, juga memiliki peranan penting didalam menjaga ekologi dan ketahanan pangan melalui revolusi hijau bernuansa pesantren, yakni peningkatan pertanian tanpa harus merusak ekosistem alam dan lahan pertanian.

²⁰Anicetus Wihardjaka, "Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan", *Pangan*, Vol. 27, No. 2 (Agustus 2018), hlm. 156. <https://balingtan.litbang.pertanian.go.id/index.php/profil/sdm-profesional/374-1-dr-ir-anicetus-wihardjaka-m-si> (diakses tanggal 27 September 2021)

²¹*Ibid.*

Pesantren memiliki tanggung jawab dan kepedulian yang besar terhadap keberlangsungan ekologi dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan sebagai komitmen pesantren terhadap alam (*hablun min al-‘alam*), disamping meningkatkan ajaran spiritualitas keagamaan (*hablun min al-Allah*), dan ajaran kemasyarakatan (*hablun min al-nas*).

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Pendekatan Sistem)*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Adji Samekto, FX, dkk. *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Bandung, PT. Alumni, 2016.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rosadi, Otong. *Quo Vadis Hukum Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Bantul Yogyakarta, Thafa Media, 2012.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: PrenadaMedia Gorup, 2018.
- Bagus Yuherawan, Deni Setya. dan Subaidah Ratna Juita, “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development*”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Volumer 1, Nomor 1 (Desember 2020)*.
- Ferdinan, “*Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya*”, *Jurnal Tarbawi, Volume 1, Nomor 1* (tanpa tahun).
- Karimah, Ummah. “*Pondok Pesantren dan Pendidikan: Relevansinya Dalam Tujuan Pendidikan*”, *Misykat, Volume 3, Nomor 01* (Juni 2018).
- Nafisah, Mamluatun. “*Tafsir Ekologi: Menimbang Hifdz al-Biah Sebagai Usul ash-Shariah dalam al-Quran*”, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 1* (2019).
- Nugroho, Wahyu Budi. “*Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru*”, *Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness Volume 12, Nomor 1* (Desember 2018).
- Nurhayati, Nunik. “*Kontekstualisasi Ekologi Islam Sebagai Basis Regulasi Ekologi Transendensi*”, *Hukum Ransidental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (tanpa tahun).
- Sofwan Hidayat, Muhtar, dan Fasichul Lisan, “*Santri dan Konservasi Lingkungan (Studi Pandangan Hidup Santri di Kawasan Pegunungan Dieng)*”, *Manarul Quran Jurnal Ilmiah Studi Islam, Volume 18, Nomor 2* (Desember 2018).
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin. “*Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”, *Holrev, Volume 1, Nomor 1*, (Maret 2019).
- Tolib, Abdul. “*Pendidikan di Pondok Pesantren Modern*”, *Jurnal Risalah, Volume 1, Nomor 1* (Desember 2015).
- Wihardjaka, Anicetus. “*Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan*”, *Pangan, Volume 27, Nomor 2* (Agustus 2018).